

STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 (STUDI PADA BAWASLU KOTA MATARAM)

Moh. Dimaz Prasetya Hidayat
Universitas Mataram
mohdimazprasetyah@gmail.com

Abal Wahid Musyawwir
Universitas Mataram
abalwahid68@gmail.com

Nabila Fatya Azhari
Universitas Mataram
nabilafatyaazhari@gmail.com

Rullian Hidayat
Universitas Mataram
rullianhidayat2024@gmail.com

Siti Haerunnisa
Universitas Mataram
haerunnisanisa299@gmail.com

Edy Kurniawansyah
Universitas Mataram
edykurniawansyah@unram.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the strategies implemented by Bawaslu Kota Mataram in preventing election violations in 2024 and to identify the supporting and inhibiting factors in oversight execution. This research uses a qualitative descriptive approach, collecting data through interviews, observations, and document analysis. The results show that the implemented strategy comprises three main stages: preparation, socialization, and evaluation. In the preparation stage, Bawaslu conducted training for election supervisors, developed SOPs, and coordinated with stakeholders. Socialization was carried out through public discussions, social media, and collaboration with educational institutions. The evaluation stage included direct supervision, the use of online reporting technology, and regular evaluation meetings. Supporting factors include community leader support and technology utilization, while challenges involve limited budgets, digital literacy issues, and geographical constraints. A comprehensive and inclusive strategy is required to enhance the effectiveness of election oversight in Kota Mataram.*

Keywords: *Prevention Strategy, Election Oversight, Bawaslu Kota Mataram, Supporting Factors, Inhibiting Factors.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Kota Mataram dalam mencegah pelanggaran Pemilu 2024 serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan melibatkan tiga tahap utama: persiapan, sosialisasi, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, Bawaslu melaksanakan pelatihan pengawas, menyusun SOP, dan melakukan koordinasi lintas sektoral. Tahap sosialisasi dilakukan melalui diskusi publik, media

sosial, dan kerja sama dengan lembaga pendidikan. Tahap evaluasi melibatkan pengawasan langsung, penggunaan teknologi pelaporan daring, dan rapat evaluasi berkala. Faktor pendukung mencakup dukungan dari tokoh masyarakat dan pemanfaatan teknologi, sementara kendala meliputi keterbatasan anggaran, literasi digital masyarakat, dan tantangan geografis. Strategi yang komprehensif dan inklusif diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Pemilu di Kota Mataram.

Kata Kunci: Strategi Pencegahan, Pengawasan Pemilu, Bawaslu Kota Mataram, Faktor Pendukung, Faktor Penghambat.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu pilar utama demokrasi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan negara. Dalam pelaksanaannya, Pemilu seharusnya memenuhi prinsip jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa berbagai pelanggaran sering terjadi selama Pemilu, baik yang bersifat administratif, pidana, maupun etika. Hal ini dapat merusak integritas demokrasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu (Komisi Pemilihan Umum, 2023).

Sebagai lembaga pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memegang peran penting dalam memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu tugas utama Bawaslu adalah mencegah pelanggaran Pemilu melalui pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Fokus pada tindakan preventif sangat penting karena upaya pencegahan yang efektif dapat meminimalkan potensi pelanggaran yang dapat mengganggu proses demokrasi (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu).

Bawaslu Kota Mataram, sebagai bagian dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan Pemilu di wilayah Kota Mataram. Pemilu 2024 akan melibatkan banyak pihak, termasuk partai politik, calon legislatif, dan masyarakat pemilih. Dengan keterlibatan banyak pihak, risiko terjadinya pelanggaran pun meningkat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang menyeluruh dan terencana untuk memastikan proses Pemilu dapat berjalan dengan baik tanpa pelanggaran yang berarti (Bawaslu Kota Mataram, 2023).

Peneliti ingin mengkaji strategi yang diterapkan oleh Bawaslu dalam mencegah pelanggaran Pemilu 2024 di Kota Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk memahami langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu Kota Mataram dalam mencegah pelanggaran, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan strategi tersebut. Fokus penelitian di Kota Mataram memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika lokal yang mungkin berbeda dengan daerah lain di Indonesia, maka dengan itu peneliti menyelesaikan artikel dengan judul “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam

Mencegah Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 (Studi Pada Bawaslu Kota Mataram)”.
METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi secara mendalam berdasarkan perspektif subjek penelitian. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci strategi pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu Kota Mataram dalam Pemilu Nusa Tenggara Barat 2024. Penelitian ini berupaya menganalisis berbagai langkah, faktor pendukung, serta hambatan yang memengaruhi efektivitas pengawasan.

Menurut Moleong (2017), pendekatan kualitatif cocok untuk penelitian yang bertujuan menggali informasi mendalam tentang perilaku, pengalaman, dan pandangan informan terhadap permasalahan yang dikaji.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kantor Bawaslu Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Waktu pelaksanaan penelitian dijadwalkan pada tanggal 26 November 2024. Pemilihan tempat ini didasarkan pada peran strategis Bawaslu

Kota Mataram sebagai lembaga pengawas Pemilu di tingkat lokal.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

Data Primer: Data yang diperoleh langsung dari wawancara mendalam dengan informan yang terkait, observasi lapangan, dan dokumentasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.

Data Sekunder: Data yang dikumpulkan dari laporan tahunan Bawaslu, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal, dan literatur lain yang relevan.

Informan

Informan adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, informan dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2017).

Kriteria informan meliputi:

- a. Anggota atau pimpinan Bawaslu Kota Mataram yang terlibat dalam pengawasan Pemilu
- b. Staf teknis Bawaslu yang bertugas dalam pelaporan atau analisis pelanggaran.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)

Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan untuk menggali informasi terkait strategi pengawasan dan faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaan pengawasan. Teknik ini memungkinkan peneliti mendapatkan data yang kaya dan mendalam (Creswell, 2014)

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses kerja Bawaslu Kota Mataram dalam mengawasi tahapan Pemilu. Peneliti mencatat aktivitas, dinamika, dan pola pengawasan yang dilakukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan dokumen resmi seperti laporan tahunan, peraturan terkait, dan bukti pelaksanaan pengawasan, seperti hasil rapat atau laporan pelanggaran.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif model Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari:

a. Reduksi Data: Menyederhanakan data yang diperoleh dengan memilih data relevan sesuai tujuan penelitian.

b. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram untuk mempermudah pemahaman.

c. Penarikan Kesimpulan: Melakukan interpretasi data untuk merumuskan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga dengan beberapa teknik berikut:

a. Triangulasi: Memverifikasi data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi sumber dan metode digunakan untuk meningkatkan validitas temuan.

b. Member Check: Mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan untuk memastikan akurasi dan konsistensi data.

c. Audit Trail: Menyimpan catatan proses penelitian, termasuk transkrip wawancara dan catatan lapangan, untuk memastikan transparansi.

Metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai strategi pengawasan Bawaslu Kota Mataram dalam mencegah pelanggaran Pemilu 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Kota Mataram dalam mencegah pelanggaran Pemilu 2024 dan mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara kami ke kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian proses Pemilu dan Hukum, observasi, dan analisis dokumen, berikut adalah temuan utama penelitian:

1. Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Kota Mataram

Bawaslu Kota Mataram telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk mencegah pelanggaran Pemilu 2024, yang meliputi:

- a. Sosialisasi kepada Masyarakat dan Peserta Pemilu: Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, diskusi publik, dan penyebaran materi edukasi seperti pamflet dan brosur. Fokus sosialisasi adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aturan Pemilu dan bahaya politik uang.
- b. Pengawasan Langsung di Lapangan: Bawaslu mengerahkan tim pengawas di seluruh wilayah Kota Mataram untuk memantau tahapan Pemilu, seperti

kampanye, distribusi logistik, dan pelaksanaan pemungutan suara.

- c. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Sistem pelaporan daring digunakan untuk mempermudah masyarakat melaporkan pelanggaran. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur unggahan bukti yang langsung diterima oleh tim Bawaslu.
- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Pelatihan rutin diberikan kepada pengawas Pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi pelanggaran.

2. Faktor Pendukung dalam Pencegahan Pelanggaran

- a. Dukungan dari Tokoh Masyarakat: Kerja sama dengan tokoh agama, pemuda, dan masyarakat lokal memperkuat efektivitas sosialisasi dan pengawasan.
- b. Kesadaran Masyarakat yang Meningkat: Edukasi yang dilakukan oleh Bawaslu telah berhasil meningkatkan kesadaran sebagian masyarakat tentang pentingnya kejujuran dalam Pemilu.
- c. Teknologi dan Inovasi: Pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi pelaporan online, menjadi alat penting dalam

mendeteksi dan menindak pelanggaran secara cepat.

3. Faktor Penghambat dalam Pencegahan Pelanggaran

- a. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya: Jumlah pengawas yang terbatas serta dana operasional yang tidak mencukupi menjadi kendala utama.
- b. Tingkat Pemahaman yang Tidak Merata: Meskipun kesadaran meningkat, masih terdapat masyarakat yang belum memahami aturan Pemilu atau cenderung apatis terhadap pelanggaran.
- c. Kondisi Geografis: Wilayah terpencil dan sulit dijangkau menghambat pengawasan secara optimal.

PEMBAHASAN

1. Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Kota Mataram

Strategi yang Diterapkan oleh Bawaslu Kota Mataram dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu Berdasarkan temuan, strategi Bawaslu Kota Mataram dalam mencegah pelanggaran Pemilu sudah sesuai dengan teori pengawasan yang menekankan pentingnya pendekatan preventif, edukatif, dan represif. Sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai platform menunjukkan bahwa Bawaslu memahami pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai

langkah awal dalam mencegah pelanggaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Harsono (2022), yang menyatakan bahwa pendekatan berbasis komunitas sangat efektif dalam menekan tingkat pelanggaran Pemilu.

Pengawasan langsung di lapangan juga merupakan langkah strategis yang menegaskan komitmen Bawaslu dalam memastikan setiap tahapan Pemilu berjalan sesuai aturan. Observasi lapangan menunjukkan bahwa pengawasan ini dilakukan secara terorganisir, meskipun masih terkendala oleh jumlah personel yang terbatas. Robbins dan Coulter (2020) menegaskan bahwa efektivitas pengawasan sangat bergantung pada sumber daya manusia yang tersedia.

Pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi pelaporan online, adalah inovasi yang mendukung efisiensi pengawasan. Santoso (2021) mengungkapkan bahwa teknologi dapat meningkatkan transparansi dan mempercepat respons terhadap pelanggaran. Namun, implementasi teknologi ini masih menghadapi tantangan berupa literasi digital yang belum merata di masyarakat.

Kemudian ada beberapa tahapan strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Mataram, diantaranya:

a. Tahap Persiapan

Upaya Membangun Fondasi Pengawasan yang Kuat Berdasarkan hasil penelitian, tahap persiapan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Mataram telah memenuhi prinsip dasar perencanaan strategis. Perekrutan pengawas yang melibatkan masyarakat lokal menunjukkan pendekatan berbasis partisipasi yang efektif. Hal ini sejalan dengan pandangan Robbins dan Coulter (2020), yang menekankan pentingnya keterlibatan aktor lokal dalam implementasi kebijakan publik.

Selain itu, pelatihan intensif yang diberikan kepada pengawas meningkatkan kapasitas mereka dalam mendeteksi pelanggaran. Namun, keterbatasan jumlah pengawas di wilayah terpencil tetap menjadi tantangan. Penyusunan SOP juga memberikan pedoman kerja yang sistematis, meskipun perlu ada fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan.

b. Tahap Sosialisasi: Mengedukasi Masyarakat dan Peserta Pemilu

Strategi sosialisasi Bawaslu Kota Mataram menggunakan pendekatan multifaset yang mencakup media sosial, diskusi publik, dan kerja sama dengan lembaga pendidikan. Media sosial menjadi alat yang sangat efektif untuk menjangkau pemilih muda, sebagaimana diungkapkan

oleh Santoso (2021), yang menyoroti peran teknologi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Namun, efektivitas sosialisasi masih terbatas pada wilayah perkotaan. Masyarakat di daerah terpencil cenderung kurang mendapatkan akses informasi yang memadai. Untuk itu, Bawaslu perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih inklusif, seperti melibatkan relawan lokal untuk menyebarkan informasi secara langsung.

c. Tahap Pelaksanaan dan Evaluasi: Implementasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan oleh Bawaslu Kota Mataram menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mencegah pelanggaran. Penggunaan teknologi dalam pelaporan pelanggaran merupakan langkah inovatif yang mempercepat respons terhadap masalah. Namun, tantangan dalam literasi digital masyarakat mengurangi efektivitas teknologi ini.

Evaluasi berkala yang dilakukan oleh Bawaslu memberikan peluang untuk memperbaiki strategi secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan konsep continuous improvement yang dikemukakan oleh Deming (1986), di mana organisasi harus

terus menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan untuk meningkatkan kinerja.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pencegahan Pelanggaran

a. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Faktor pendukung seperti kerja sama dengan tokoh masyarakat dan kesadaran yang meningkat menjadi modal penting bagi Bawaslu Kota Mataram. Dukungan dari tokoh lokal memperkuat legitimasi dan efektivitas sosialisasi. Ini sejalan dengan Nurdin (2024), yang menyoroti bahwa keterlibatan pemangku kepentingan lokal dapat menciptakan pengawasan yang lebih partisipatif dan menyeluruh.

Namun, faktor penghambat seperti keterbatasan anggaran dan jumlah personel menunjukkan adanya tantangan struktural yang perlu diatasi. Kondisi geografis yang sulit dijangkau juga memengaruhi efektivitas pengawasan. Hal ini menuntut Bawaslu untuk mencari solusi inovatif, seperti pemanfaatan relawan pengawasan di daerah terpencil, sebagaimana diusulkan oleh Setiawan (2023).

Dalam pengawasan langsung, data menunjukkan bahwa Bawaslu menghadapi hambatan pada tahapan kampanye, khususnya dalam mengatasi pelanggaran

seperti politik uang dan kampanye hitam. Pelanggaran semacam ini kerap sulit dideteksi karena dilakukan secara terselubung dan melibatkan oknum yang memiliki pengaruh politik. Untuk itu, peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum menjadi sangat penting.

Teknologi, meskipun menjadi pendukung utama, juga menghadapi kendala dalam pengaplikasiannya. Beberapa masyarakat di daerah terpencil mengaku kesulitan mengakses platform digital yang disediakan oleh Bawaslu. Literasi digital menjadi isu penting yang harus diselesaikan agar teknologi dapat diimplementasikan secara menyeluruh.

b. Relevansi Temuan dengan Rumusan Masalah Penelitian ini berhasil menjawab rumusan masalah yang diajukan

Strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Kota Mataram mencakup sosialisasi, pengawasan langsung, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kapasitas SDM. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi potensi pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan peserta Pemilu.

Faktor pendukung seperti dukungan dari tokoh masyarakat dan teknologi menunjukkan bahwa pengawasan dapat diperkuat melalui kolaborasi dan inovasi.

Namun, faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya dan pemahaman masyarakat yang tidak merata memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Dalam konteks sosialisasi, Bawaslu Kota Mataram telah membuktikan bahwa komunikasi intensif dengan masyarakat memberikan hasil positif. Namun, diperlukan pendekatan yang lebih personal, seperti pelibatan kelompok-kelompok kecil dalam diskusi, agar sosialisasi dapat lebih merata dan efektif. Sosialisasi tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga peserta Pemilu untuk menekan pelanggaran yang bersumber dari mereka.

Faktor geografis juga menjadi isu penting dalam pengawasan Pemilu di Kota Mataram. Bawaslu perlu mempertimbangkan penggunaan sistem koordinasi berbasis komunitas untuk menjangkau wilayah yang sulit. Relawan pengawasan di setiap kelurahan atau desa dapat menjadi solusi jangka panjang yang meningkatkan kehadiran pengawasan di tingkat akar rumput.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang strategi dan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Mataram dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024. Upaya

peningkatan kerja sama lintas lembaga, pemanfaatan teknologi secara lebih luas, serta pemberdayaan masyarakat menjadi rekomendasi yang relevan untuk mengatasi kendala yang ada

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Kota Mataram mencakup tiga tahap utama: persiapan, sosialisasi, dan evaluasi. Tahap persiapan melibatkan pelatihan pengawas, penyusunan SOP, dan koordinasi dengan tokoh masyarakat serta aparat penegak hukum. Tahap sosialisasi dilaksanakan melalui diskusi publik, pemanfaatan media sosial, dan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pemilu yang jujur dan adil. Sementara itu, tahap evaluasi melibatkan pengawasan langsung di lapangan, penggunaan teknologi pelaporan daring, serta rapat evaluasi berkala untuk menganalisis dan memperbaiki kinerja pengawasan.

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan strategi ini adalah dukungan dari tokoh masyarakat, partisipasi aktif masyarakat, dan pemanfaatan teknologi yang mempermudah pelaporan dan pengawasan. Namun, terdapat pula sejumlah

faktor penghambat, seperti keterbatasan anggaran, literasi digital yang rendah di kalangan masyarakat tertentu, serta tantangan geografis di wilayah yang sulit dijangkau. Faktor-faktor ini menjadi tantangan yang harus diatasi agar efektivitas pengawasan dapat ditingkatkan.

Dengan mengoptimalkan strategi di setiap tahap dan mengatasi kendala yang ada, Bawaslu Kota Mataram diharapkan mampu menjalankan tugas pengawasan secara lebih efektif, mendukung pelaksanaan Pemilu yang bersih, transparan, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, M., & Nasution, A. (2022). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Demokrasi Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Demokrasi.
- Amane, R., Saidi, A. M., & Ikhwan, E. (2022). *Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu yang Transparan dan Akuntabel*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Arifin, S. (2019). *Manajemen Pengawasan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2023). *Laporan Pengawasan Pemilu Kota Mataram Tahun 2023*. Bawaslu Kota Mataram.
- Banurea, H. S. (2023). *Strategi Pengawasan dalam Demokrasi Kontemporer*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Beniman, B., Mursin, M., Ikbar, I., & LParisu, C. Z. (2022). *Pemilih Pemula Dalam Pemilu 2024*. *Jurnal Sultra Elementary School*, 3(2), 70-82.
- Bawaslu Kota Mataram. (2023). *Laporan Tahunan Pengawasan Pemilu 2023*. Kota Mataram: Bawaslu Kota Mataram.
- Erick, J., & Ikhwan, H. (2022). *Pengawasan Pemilu: Tantangan dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Harsono, A. (2022). *Pendekatan Berbasis Komunitas dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Komisi Pemilihan Umum. (2023). *Panduan Pelaksanaan Pemilu 2024*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Komisi Pemilihan Umum. (2023). *Panduan Penyelenggaraan Pemilu yang Jujur dan Adil*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Kurniawan, A. (2021). *Pencegahan Pelanggaran Pemilu: Strategi dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Nurdin, A. (2024). *Strategi Pengawasan Pemilu: Perspektif Lokal*. Mataram:

- Universitas Mataram Press.
- Nurdin, M. (2020). *Teknologi dalam Pengawasan Pemilu: Tantangan dan Peluang di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurdin, M. (2024). "Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Pemilu di Indonesia". *Jurnal Demokrasi dan Pemilu*, 12(1), 45-60.
- Nugroho, A. (2012). *Demokrasi dan Pemilu: Landasan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Gramedia.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Ridho, F. (2018). *Pemilu di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2020). *Management*. 14th Edition. New York: Pearson.
- Salusu, J. (1996). *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Nonprofit*. Jakarta: Gramedia.
- Santoso, D. (2021). "Peran Teknologi dalam Pengawasan Pemilu: Studi Kasus Indonesia". *Jurnal Teknologi dan Demokrasi*, 8(2), 89-102.
- Santoso, D. (2021). "Efektivitas Sistem Pelaporan Online dalam Pemilu." *Jurnal Teknologi Pemilu Indonesia*, 12(1), 23-35.
- Setiawan, B. (2023). "Analisis Pelanggaran Pemilu dan Upaya Pencegahannya di Wilayah Perkotaan." *Jurnal Demokrasi Indonesia*, 15(2), 45-58.
- Setiawan, B. (2023). "Efektivitas Pengawasan Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Pemilu". *Jurnal Ilmu Politik dan Kebijakan Publik*, 10(3), 73-85.
- Solihah, N. (2018). *Partisipasi Politik dalam Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wati, L. (2020). *Pemilu Bersih dan Bebas Pelanggaran: Harapan Demokrasi Indonesia*. Makassar: Universitas Hasanuddin Press.
- Wahyudi, H. (2018). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu: Studi Kasus di Jawa Timur*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.